



BUPATI KUTAI BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT
NOMOR 40 TAHUN 2020

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, dimana perlu disusun mengenai kedudukan susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Barat;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Tahun 2019 Nomor 194);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat

Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kutai Barat Nomor 215);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Barat.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Barat.
7. Kepala adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Barat.
8. Sekretaris adalah Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Barat.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
10. Jabatan Pelaksana adalah jenjang jabatan administrasi yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan sesuai standar operasional prosedur.
11. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang menjadi kewenangan Daerah.

- (2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri atas :
- a. Kepala;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Umum; dan
 - 2. Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan;
 - c. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama, membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; dan
 - 2. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama,
 - d. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Politik Dalam Negeri; dan
 - 2. Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan,
 - e. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen; dan
 - 2. Sub Bidang Penanganan Konflik,
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas dibidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah Daerah.
- (2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi,

- sosial, dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan Daerah;
 - f. pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB V PENJABARAN TUGAS, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS

Bagian Kesatu Kepala

Pasal 5

- (1) Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, melaksanakan kebijakan teknis, melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku

- dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah Daerah;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah Daerah;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah Daerah;
 - d. pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan Daerah dibidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah Daerah;
 - e. penyelenggaraan fungsi kesekretariatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala mempunyai rincian tugas:
- a. mengkoordinasikan penyusunan rencana strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD) sebagai pedoman penyusunan rencana kerja;
 - b. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan rencana strategis sebagai pedoman penyusunan kegiatan dan anggaran;
 - c. menetapkan perjanjian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - d. menetapkan standar operasional prosedur (SOP) di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - e. menyelenggarakan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan, baik ditingkat Kecamatan, Kelurahan/ Kampung dan masyarakat dibidang ketahanan ideologi negara;

- f. mengkoordinasikan pemberian penghargaan kebangsaan di lingkungan Pemerintah Daerah;
- g. melaksanakan koordinasi dengan instansi/ lembaga lainnya terkait dengan kegiatan dibidang kesatuan bangsa dan politik;
- h. mengkoordinasikan dan mengarahkan pemberian fasilitas dukungan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di Daerah dibidang kesatuan bangsa;
- i. mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan, Kelurahan/ Kampung dan masyarakat dibidang ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah dan penghargaan kebangsaan di lingkungan Pemerintah Daerah;
- j. melaksanakan peningkatan kapasitas aparatur kebangsaan dan politik dibidang ketahanan ideologi negara;
- k. mengkoordinasikan pelaksanaan pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah;
- l. mengkoordinasikan pelaksanaan fasilitasi organisasi kemasyarakatan di lingkungan Pemerintah Daerah;
- m. mengkoordinasikan pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah Daerah;
- n. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik guna mengetahui permasalahan yang dihadapi dan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- o. mengarahkan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar tercapainya target kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- p. membina bawahan dengan memberikan arahan dan petunjuk pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q. menilai pelaksanaan tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- r. melaporkan pelaksanaan program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam bentuk laporan keterangan pertanggungjawaban Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- s. melaporkan penyelenggaraan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam laporan penyelenggaraan pemerintahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- t. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan pengelolaan keuangan secara berkala, yang meliputi laporan keuangan bulanan, triwulan, semester dan laporan keuangan tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- u. melaporkan pelaksanaan capaian kinerja dalam bentuk laporan akuntabilitas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- v. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan Daerah; dan
- w. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas merencanakan operasional, memberi petunjuk, menyelia dan mengatur, serta mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan kesekretariatan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (3) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan program kesekretariatan, yang meliputi administrasi umum, kearsipan, pengelolaan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga, penataan organisasi dan tata laksana, publikasi dan hubungan masyarakat, penyusunan program, anggaran, dan pelaporan serta pengelolaan keuangan;
 - b. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas kesekretariatan, yang meliputi administrasi umum, kearsipan, pengelolaan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga, penataan organisasi dan tata laksana, publikasi dan hubungan masyarakat, penyusunan program, anggaran, dan pelaporan serta pengelolaan keuangan;
 - c. pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem pengendalian intern Pemerintah (SPIP) serta pengelolaan informasi dan dokumentasi;
 - d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas kesekretariatan, yang meliputi administrasi umum, kearsipan, pengelolaan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga, penataan organisasi dan tata laksana, publikasi dan hubungan masyarakat, penyusunan program, anggaran, dan pelaporan serta pengelolaan keuangan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sekretariat mempunyai rincian tugas:
 - a. memberi petunjuk penyusunan rencana strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan berpedoman pada dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;

- b. memberi petunjuk penyusunan rencana kerja, program, kegiatan dan anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan;
- c. merumuskan perjanjian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. mengkoordinasikan penyusunan dan mensosialisasikan standar operasional prosedur (SOP) di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- e. menyusun kebijakan teknis dibidang kesekretariatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- f. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas unit kerja di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- g. menyelenggarakan pelayanan surat menyurat, pengelolaan kearsipan dan perpustakaan, layanan publikasi dan hubungan masyarakat, pengelolaan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga, penataan organisasi dan tata laksana, serta pengelolaan barang milik Daerah di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- h. memberi petunjuk penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- i. menyelia pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan peraturan yang berlaku agar tercapainya target kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- j. mengkoordinasikan pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- k. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kesekretariatan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- l. memberi petunjuk penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- m. menyelia pengelolaan keuangan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. memberi petunjuk penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. memberi petunjuk penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan urusan bidang kesatuan bangsa dan politik;
- p. memberi petunjuk penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- q. melaksanakan penyusunan laporan keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik secara berkala sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- r. menilai pelaksanaan tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- s. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan dibidang kesekretariatan; dan
- t. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1
Sub Bagian Umum

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Umum yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan administrasi umum dan kepegawaian, yang meliputi surat menyurat, pengelolaan kearsipan dan perpustakaan, layanan publikasi dan hubungan masyarakat, pengelolaan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga, penataan organisasi dan tata laksana, serta pengelolaan barang milik Daerah di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sub Bagian Umum mempunyai rincian tugas:
 - a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum berdasarkan rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan perjanjian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - c. menyusun standar operasional prosedur (SOP) sesuai dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - d. menyiapkan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Sub Bagian Umum berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
 - e. memeriksa pelaksanaan administrasi surat menyurat, pengelolaan kearsipan dan perpustakaan, perjalanan dinas dan rapat;
 - f. mengontrol pelaksanaan administrasi kepegawaian dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

- g. menyiapkan bahan publikasi dan hubungan masyarakat dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- h. menyiapkan bahan penataan organisasi dan tata laksana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- i. mengkoordinasikan penyusunan standar operasional prosedur (SOP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- j. mengontrol pelaksanaan pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga serta pengelolaan barang milik Daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, penatausahaan, pemanfaatan, penyimpanan dan pemeliharaan;
- k. melaporkan pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum sebagai bahan pertanggungjawaban;
- l. menilai pelaksanaan tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- m. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Sekretaris sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan dibidang administrasi umum dan kepegawaian; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (2) Kepala Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan program, kegiatan, anggaran dan pelaporan, pengelolaan data dan informasi serta pengelolaan keuangan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan mempunyai rincian tugas:
 - a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan berdasarkan rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan perjanjian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan tugas dan fungsinya;

- c. menyusun standar operasional prosedur (SOP) sesuai dengan lingkup tugasnya guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- d. menyiapkan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
- e. memeriksa bahan penyusunan rencana strategis dan bahan penyusunan rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. memeriksa bahan penyusunan perjanjian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- g. melaksanakan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. melaksanakan penyusunan dan pengelolaan data dan informasi dan menyiapkan bahan pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- i. melaksanakan penyusunan laporan realisasi fisik dan keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- j. memeriksa bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- k. memeriksa bahan penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- l. memeriksa bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- m. menyiapkan bahan penyusunan rencana keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. memeriksa penerimaan dan pengeluaran kas pada rekening Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- o. memeriksa laporan pertanggungjawaban belanja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. melaksanakan penyusunan laporan keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik secara berkala sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q. mengkoordinasikan laporan pajak dan laporan kekayaan tahunan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- r. memeriksa dan memberi petunjuk pelaksanaan administrasi keuangan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- s. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- t. melaporkan pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan sebagai bahan pertanggungjawaban;

- u. menilai pelaksanaan tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- v. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Sekretaris sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan dibidang perencanaan program dan keuangan; dan
- w. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan
Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama

Pasal 9

- (1) Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala.
- (2) Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama mempunyai tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merumuskan kebijakan teknis, melaksanakan kebijakan teknis, melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan koordinasi teknis dibidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan.
- (3) Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program kerja dibidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah Daerah;
 - b. perumusan kebijakan teknis dibidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah Daerah;
 - c. pelaksanaan kebijakan dibidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan

- narkotika serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah Daerah;
- d. pelaksanaan koordinasi dibidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah Daerah;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan dibidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah Daerah; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama mempunyai rincian tugas:
- a. merencanakan program Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama sebagai pedoman pelaksanaan tugas dengan mengacu kepada rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - b. memberi petunjuk penyiapan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan perjanjian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - c. memberi petunjuk penyiapan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
 - d. memberi petunjuk penyusunan standar operasional prosedur (SOP) sesuai dengan lingkup tugas Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - e. memberi petunjuk penyusunan petunjuk teknis pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan;
 - f. mengatur kegiatan pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan;
 - g. memberi petunjuk penyusunan bahan koordinasi dibidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan;
 - h. memberi petunjuk penyusunan petunjuk teknis pembinaan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya;

- i. mengatur kegiatan pembinaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya;
- j. memberi petunjuk penyusunan bahan koordinasi dibidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya;
- k. memberi petunjuk pelaksanaan fasilitasi pembinaan perilaku masyarakat;
- l. memberi petunjuk pelaksanaan fasilitasi pemantapan ketahanan sumber daya alam;
- m. memberi petunjuk pelaksanaan fasilitasi pemantapan ketahanan kebijakan;
- n. menyelia bahan koordinasi terkait peredaran uang palsu;
- o. mengatur pemantauan harga dalam rangka mewujudkan ketahanan ekonomi;
- p. memberi petunjuk fasilitasi kegiatan cinta produk dalam negeri;
- q. menyelia penyusunan bahan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba;
- r. menyelia penyusunan bahan fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah Daerah;
- s. mengatur pelaksanaan koordinasi dibidang kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah Daerah;
- t. memberi petunjuk pemberian penghargaan kebangsaan di lingkungan Pemerintah Daerah;
- u. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dibidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah Daerah;
- v. menilai pelaksanaan tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- w. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan dibidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah Daerah; dan
- x. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1

Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan

Pasal 10

- (1) Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1 dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama.
- (2) Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, serta monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang ideologi negara dan wawasan kebangsaan, bela negara, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan dan karakter bangsa.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai rincian tugas:
 - a. merencanakan kegiatan Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan berdasarkan rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan perjanjian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
 - d. menyusun standar operasional prosedur (SOP) sesuai dengan lingkup tugasnya guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - e. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pembinaan ideologi negara dan wawasan kebangsaan, bela negara, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan dan karakter bangsa;
 - f. melaksanakan fasilitasi penguatan ideologi negara;
 - g. melaksanakan fasilitasi pengembangan wawasan kebangsaan;
 - h. melaksanakan pengendalian pelaksanaan pemantapan dan peningkatan kesadaran bela negara dan cinta tanah air;
 - i. menyiapkan bahan pemberian penghargaan kebangsaan di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - j. melaksanakan fasilitasi rekomendasi izin penelitian dan rekomendasi izin kegiatan bagi masyarakat, organisasi dan mahasiswa dibidang ideologi negara dan wawasan kebangsaan, bela negara, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan dan karakter bangsa;
 - k. menyiapkan bahan pembinaan forum pembauran kebangsaan;
 - l. menyiapkan bahan koordinasi pembinaan ideologi negara dan wawasan kebangsaan, bela negara, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan dan karakter bangsa;

- m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dibidang ideologi negara dan wawasan kebangsaan, bela negara, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan dan karakter bangsa di lingkungan Pemerintah Daerah;
- n. menilai pelaksanaan tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- o. melaporkan pelaksanaan tugas Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan sebagai bahan pertanggungjawaban;
- p. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan dibidang ideologi negara dan wawasan kebangsaan, bela negara, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan dan karakter bangsa; dan
- q. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama

Pasal 11

- (1) Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama.
- (2) Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, serta monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama mempunyai rincian tugas:
 - a. merencanakan kegiatan Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama berdasarkan rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan perjanjian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan tugas dan fungsinya;

- c. menyiapkan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
- d. menyusun standar operasional prosedur (SOP) sesuai dengan lingkup tugasnya guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- e. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pembinaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya ;
- f. melaksanakan fasilitasi pemantapan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya;
- g. melaksanakan fasilitasi dan sosialisasi pencegahan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba;
- h. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan seminar, sosialisasi, diskusi ketahanan ekonomi, sosial dan budaya;
- i. menyiapkan bahan pembinaan kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
- j. melaksanakan fasilitasi penghayatan nilai-nilai luhur budaya bangsa;
- k. melaksanakan fasilitasi pembinaan perilaku masyarakat;
- l. melaksanakan fasilitasi pemantapan ketahanan sumber daya alam;
- m. melaksanakan fasilitasi pemantapan ketahanan kebijakan;
- n. menyiapkan bahan koordinasi terkait peredaran uang palsu;
- o. melaksanakan pemantauan harga dalam rangka mewujudkan ketahanan ekonomi;
- p. melaksanakan fasilitasi kegiatan cinta produk dalam negeri;
- q. menyiapkan bahan koordinasi pembinaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pencegahan penyalahgunaan narkoba dan fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
- r. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dibidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di lingkungan Pemerintah Daerah;
- s. menilai pelaksanaan tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- t. melaporkan pelaksanaan tugas Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama sebagai bahan pertanggungjawaban;
- u. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan dibidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan; dan

- v. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 12

- (1) Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala.
- (2) Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, melaksanakan kebijakan teknis, melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan koordinasi teknis dibidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum Kepala Daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran, pemberdayaan, evaluasi dan mediasi sengketa, serta pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing.
- (3) Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program kerja dibidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum Kepala Daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran, pemberdayaan, evaluasi dan mediasi sengketa, serta pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing;
 - b. penyusunan bahan perumusan kebijakan dibidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum Kepala Daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran, pemberdayaan, evaluasi dan mediasi sengketa, serta pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing;
 - c. pelaksanaan kebijakan dibidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum Kepala Daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran, pemberdayaan, evaluasi dan mediasi sengketa, serta pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing;
 - d. pelaksanaan koordinasi dibidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan

- pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum Kepala Daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran, pemberdayaan, evaluasi dan mediasi sengketa, serta pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan dibidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum Kepala Daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran, pemberdayaan, evaluasi dan mediasi sengketa, serta pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai rincian tugas:
- a. merencanakan program Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas dengan mengacu kepada rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - b. memberi petunjuk penyiapan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan perjanjian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - c. memberi petunjuk penyiapan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
 - d. memberi petunjuk penyusunan standar operasional prosedur (SOP) sesuai dengan lingkup tugas Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - e. memberi petunjuk penyusunan petunjuk teknis pembinaan dibidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum Kepala Daerah, serta pemantauan situasi politik;
 - f. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum Bupati, serta pemantauan situasi politik;
 - g. memberi petunjuk penyusunan bahan koordinasi dibidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum Kepala Daerah, serta pemantauan situasi politik;
 - h. memberi petunjuk penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pendaftaran, pemberdayaan, evaluasi dan mediasi sengketa, serta

pengawasan organisasi kemasyarakatan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan asing;

- i. mengatur kegiatan pembinaan organisasi kemasyarakatan;
- j. memberi petunjuk penyusunan bahan koordinasi dibidang pendaftaran, pemberdayaan, evaluasi dan mediasi sengketa, serta pengawasan organisasi kemasyarakatan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan asing;
- k. menyelia penyusunan bahan fasilitasi partai politik dan pemilihan umum;
- l. menyelia penyusunan bahan pembinaan dan fasilitasi politik dalam negeri;
- m. mengatur pelaksanaan koordinasi dibidang pemberdayaan, pengawasan, serta evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan di wilayah Daerah;
- n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dibidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum Kepala Daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran, pemberdayaan, evaluasi dan mediasi sengketa, serta pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing di wilayah Daerah;
- o. menilai pelaksanaan tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- p. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan dibidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum Kepala Daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran, pemberdayaan, evaluasi dan mediasi sengketa, serta pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing di wilayah Daerah; dan
- q. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1

Sub Bidang Politik Dalam Negeri

Pasal 13

- (1) Sub Bidang Politik Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1 dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang Politik Dalam Negeri yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan.
- (2) Sub Bidang Politik Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan

program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum Bupati, serta pemantauan situasi politik.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sub Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai rincian tugas:

- a. merencanakan kegiatan Sub Bidang Politik Dalam Negeri berdasarkan rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan perjanjian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- c. menyiapkan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Sub Bidang Politik Dalam Negeri berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
- d. menyusun standar operasional prosedur (SOP) sesuai dengan lingkup tugasnya guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- e. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pembinaan pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum Bupati, serta pemantauan situasi politik;
- f. memfasilitasi pelaksanaan diskusi politik;
- g. melaksanakan fasilitasi Hak Asasi Manusia dalam budaya dan etika politik;
- h. melaksanakan sosialisasi kebijakan politik nasional;
- i. melaksanakan koordinasi teknis pelaksanaan pengembangan budaya dan etika politik;
- j. melaksanakan sosialisasi administrasi bantuan partai politik;
- k. memeriksa penyusunan database partai politik;
- l. melaksanakan verifikasi perihal bantuan partai politik;
- m. memeriksa laporan pertanggungjawaban pengelolaan bantuan partai politik;
- n. melaksanakan fasilitasi serta evaluasi persiapan pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan umum Bupati;
- o. melaksanakan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan umum Bupati;
- p. melaksanakan pemantauan situasi politik di wilayah Daerah;
- q. menyiapkan bahan koordinasi pembinaan pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum Bupati, serta pemantauan situasi politik;
- r. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dibidang pembinaan pendidikan politik, etika budaya politik,

peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum Bupati, serta pemantauan situasi politik di lingkungan Pemerintah Daerah;

- s. menilai pelaksanaan tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- t. melaporkan pelaksanaan tugas Sub Bidang Politik Dalam Negeri sebagai bahan pertanggungjawaban;
- u. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan dibidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum Bupati, serta pemantauan situasi politik; dan
- v. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 14

- (1) Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2 dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan.
- (2) Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan dibidang pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, serta pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan mempunyai rincian tugas:
 - a. merencanakan kegiatan Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan berdasarkan rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan perjanjian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;

- d. menyusun standar operasional prosedur (SOP) sesuai dengan lingkup tugasnya guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- e. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, serta pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing;
- f. melaksanakan fasilitasi pendaftaran organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat serta yayasan dan organisasi nirlaba lainnya;
- g. melaksanakan fasilitasi pemberdayaan dan peningkatan mutu organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat serta yayasan dan organisasi nirlaba lainnya;
- h. melaksanakan peningkatan partisipasi organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat serta yayasan dan organisasi nirlaba lainnya dalam pembinaan kesatuan bangsa;
- i. melaksanakan koordinasi teknis pelaksanaan pembinaan organisasi kemasyarakatan;
- j. memeriksa penyusunan *database* organisasi kemasyarakatan;
- k. menyiapkan bahan koordinasi dibidang pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, serta pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing;
- l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dibidang pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, serta pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing dilingkungan Pemerintah Daerah;
- m. menilai pelaksanaan tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- n. melaporkan pelaksanaan tugas Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan sebagai bahan pertanggungjawaban;
- o. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan dibidang pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, serta pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
Pasal 15

- (1) Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala.
- (2) Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, melaksanakan kebijakan teknis, melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan koordinasi teknis dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik.
- (3) Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program kerja dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik;
 - b. penyusunan bahan perumusan kebijakan dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik;
 - c. pelaksanaan kebijakan dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik;
 - d. pelaksanaan koordinasi dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik mempunyai rincian tugas:
 - a. merencanakan program Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik sebagai pedoman pelaksanaan tugas dengan mengacu kepada rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

- b. memberi petunjuk penyiapan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan perjanjian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- c. memberi petunjuk penyiapan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
- d. memberi petunjuk penyusunan standar operasional prosedur (SOP) sesuai dengan lingkup tugas Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- e. memberi petunjuk penyusunan petunjuk teknis pembinaan dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, dan fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;
- f. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, dan fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;
- g. memberi petunjuk penyusunan bahan koordinasi dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, dan fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;
- h. memberi petunjuk penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan penanganan konflik;
- i. mengatur kegiatan penanganan konflik dalam wilayah Daerah;
- j. memberi petunjuk penyusunan bahan koordinasi dibidang penanganan konflik;
- k. menyelia penyusunan bahan kerjasama intelijen;
- l. menyelia penyusunan bahan pemantauan orang asing dan tenaga kerja asing;
- m. memberi petunjuk pelaksanaan pemetaan Daerah konflik;
- n. mengatur pelaksanaan koordinasi dibidang penanganan konflik di wilayah Daerah;
- o. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah Daerah;
- p. menilai pelaksanaan tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- q. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing,

tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah Daerah; dan

- r. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1

Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen

Pasal 16

- (1) Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1 dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik.
- (2) Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen mempunyai rincian tugas:
 - a. merencanakan kegiatan Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen berdasarkan rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan perjanjian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
 - d. menyusun standar operasional prosedur (SOP) sesuai dengan lingkup tugasnya guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - e. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;
 - f. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan kewaspadaan dini;
 - g. melaksanakan fasilitasi kerjasama intelijen;
 - h. melaksanakan sosialisasi kebijakan kewaspadaan nasional;
 - i. melaksanakan koordinasi teknis pelaksanaan pemantauan orang asing dan tenaga kerja asing;

- j. melaksanakan fasilitasi sosialisasi kewaspadaan perbatasan antar negara;
- k. memeriksa penyusunan database tenaga kerja asing dan Lembaga asing;
- l. melaksanakan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kewaspadaan perbatasan antar negara;
- m. melaksanakan fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan di wilayah Daerah;
- n. menyiapkan bahan koordinasi kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;
- o. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan di lingkungan Pemerintah Daerah;
- p. menilai pelaksanaan tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- q. melaporkan pelaksanaan tugas Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen sebagai bahan pertanggungjawaban;
- r. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan; dan
- s. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Sub Bidang Penanganan Konflik

Pasal 17

- (1) Sub Bidang Penanganan Konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2 dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang Penanganan Konflik yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik.
- (2) Sub Bidang Penanganan Konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang penanganan konflik.

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sub Bidang Penanganan Konflik mempunyai rincian tugas:
- a. merencanakan kegiatan Sub Bidang Penanganan Konflik berdasarkan rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan perjanjian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Sub Bidang Penanganan Konflik berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
 - d. menyusun standar operasional prosedur (SOP) sesuai dengan lingkup tugasnya guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - e. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan penanganan konflik di dalam wilayah Daerah;
 - f. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan penanganan konflik;
 - g. melaksanakan sosialisasi kebijakan penanganan konflik;
 - h. melaksanakan koordinasi teknis pelaksanaan penanganan konflik;
 - i. menyiapkan bahan koordinasi penanganan konflik;
 - j. melaksanakan pemetaan Daerah konflik;
 - k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dibidang penanganan konflik di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - l. menilai pelaksanaan tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
 - m. melaporkan pelaksanaan tugas Sub Bidang Penanganan Konflik sebagai bahan pertanggungjawaban;
 - n. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan dibidang penanganan konflik; dan
 - o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 18

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, merupakan jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan.
- (2) Kelompok Jabatan fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi

pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional.

- (3) Jenis dan jumlah Jabatan Fungsional pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ditetapkan berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 19

- (1) Kepala dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan kerjanya.
- (3) Kepala bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya.
- (5) Kepala, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional serta Jabatan Pelaksana mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (6) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional serta Jabatan Pelaksana menerapkan prinsip mengenai pola mekanisme hubungan kerja dan koordinasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (7) Kepala bertanggungjawab untuk melaksanakan peta proses bisnis di lingkungan masing-masing.
- (8) Kepala bertanggungjawab untuk meningkatkan pelayanan publik, menyusun dan menerapkan standar pelayanan dan melaksanakan inovasi pelayanan publik di lingkungan masing-masing.
- (9) Kepala bertanggungjawab untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan masing-masing.
- (10) Kepala bertanggungjawab untuk meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan masing-masing.

BAB VIII KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 20

- (1) Kepala, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang merupakan Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang dibantu oleh Jabatan Pelaksana yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan pelaksana.
- (3) Jabatan Pelaksana merupakan Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kompetensinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Nomenklatur, jenis dan jumlah Jabatan Pelaksana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ditetapkan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional merupakan Aparatur Sipil Negara yang diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang yang memenuhi persyaratan sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Jabatan

Pasal 21

- (1) Kepala merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau eselon II.b.
- (2) Sekretaris merupakan jabatan administrator atau eselon III.a.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan administrator atau eselon III.b.
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang merupakan jabatan pengawas atau eselon IV.a.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional merupakan jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 22

- (1) Pembiayaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
 - b. APBD Provinsi Kalimantan Timur; dan
 - c. Anggaran Pendapatan Belanja Negara.
- (2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat memperoleh bantuan dari pihak tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kutai Barat (Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 31) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kutai Barat (Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2014 Nomor 09), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar,
pada tanggal, 7 Desember 2020

BUPATI KUTAI BARAT,

ttp

FX. YAPAN

Diundangkan di Sendawar,
pada tanggal, 7 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT,

ttp

AYONIUS


Salinan sesuai dengan aslinya



BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2020 NOMOR 40.

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT
NOMOR 40 TAHUN 2020
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum
Setdakab Kutai Barat

Adrianus Joni, SH., MM.
Pembina (IV/a)
NIP. 19790713 200502 1 005



BUPATI KUTAI BARAT,

ttd

FX. YAPAN